

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia dengan segala hal yang ada didalamnya termasuk suatu sumber daya baik alam maupun manusia, dan tidak melupakan posisi pengaturan akan segala hal tersebut di dalam aturan-aturan khusus yang dibuat untuk menjamin keberlangsungannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, pengertian hukum sendiri menurut S. M Amin yaitu “Kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi yang disebut hukum”. Sehingga tujuan adanya hukum yaitu mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Hukum yang ada di suatu negara pastinya terdiri dari beberapa macam tergantung kebutuhan masyarakat dan zaman. Beberapa contoh hukum yang ada di Indonesia sendiri yaitu hukum adat, hukum perniagaan, hukum militer, hukum yang mengatur tentang lingkungan hidup, dan sebagainya.

Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ada aturan khusus mengenai lingkungan atau bisa kita sebut dengan aturan hukum Lingkungan. Aturan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, Undang-undang ini mengatur cukup lengkap di dalamnya seperti

pengertian, asas, tujuan, larangan, sanksi dan lainnya. Pengertian Lingkungan Hidup yang ada di dalam undang-undang ini yaitu "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain". Adanya lingkungan hidup disini juga merupakan salah satu bentuk adanya sumber daya alam yang ada di Indonesia, sebagaimana pengertian sumber daya alam menurut Chapman adalah hasil penilaian manusia terhadap unsur-unsur lingkungan hidup yang diperlukannya, dimana terdapat 3 definisi sumber daya alam yakni persediaan total (*total stock*), sumber daya (*resources*) dan cadangan (*reserve*)¹. Keberadaan sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan secara menyeluruh oleh masyarakat Indonesia, hal tersebut selaras dengan adanya 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi "Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat". Namun adanya pasal tersebut bukan berarti pemanfaatan sumberdaya secara sembarang tetapi dengan cara seperlunya dan sesuai kebutuhan.

Di dalam lingkungan hidup sendiri ada beberapa bagian seperti tanah, kehutanan, kelautan dan lainnya. Pada kesempatan ini penulis akan menjelaskan lingkungan hidup dalam lingkup kehutanan. Hutan sendiri di

¹ Ladbroke, B. D., & Chapman, D. (1969). Thermal analysis of lipids, proteins and biological membranes a review and summary of some recent studies. *Chemistry and physics of lipids*, 3(4), 304-356.

dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan tepatnya pasal 1 ayat 2 memiliki pengertian “suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”. Kemudian Pasal 1 ayat 1 sendiri menjelaskan pengertian tentang kehutanan yaitu “Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu”.

Pengaturan dan penjelasan tentang kehutanan yang telah dijelaskan diatas membuat kita memahami paham di Indonesia aturan mengenai kehutanan sangat diperlukan dan kompleks, hal tersebut dikarenakan Indonesia sendiri merupakan salah satu negara pemilik hutan terbesar di dunia. Luas kawasan hutan di Indonesia yaitu 125.797.052 Ha dengan realisasi penetapan hingga desember 2021 seluas 90.233.159 Ha dengan jumlah surat keputusan penetapan 2.157 SK. Terjadi lonjakan luas penetapan kawasan hutan dalam periode 10 tahun terakhir secara signifikan menjadi total sebesar 72% dari total luas kawasan hutan Indonesia (Nomor:SP.434/HUMAS/PP/HMS.3/12/2021).² Namun dibalik luas hutan di indonesia ini juga menyimpan banyak pelanggaran hukum yang terjadi terlepas dari adanya bencana alam seperti kebakaran, yang mana ulah tangan manusia yang haus akan kekayaan dan tidak bertanggung jawab akan

² Nunu Anugrah . Kepala Biro Hubungan Masyarakat, KLHK.2021.” Capaian TORA dan Perhutanan Sosial di Tahun 2021” <https://ppid.menlhk.go.id> Diakses pada 31 Oktober 2023

apa yang dia atau mereka lakukan. Dengan adanya sebuah pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh segelintir manusia maka terbitlah hukum yang berupa sanksi. Berdasarkan Pasal 10 KUHP macam pemidanaan terbagi atas 2 subbab yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, di dalam pidana pokok sendiri terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pada dasarnya jenis pemidanaan dalam pasal 10 KUHP ini lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban pelaku kepada sesama makhluk dan sanksi yang diberikan hanya untuk pelaku merasa bersalah kepada sesama manusia tidak berfikir untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada alam jika kita melihat dari kerusakan yang diberikan kepada alam itu sendiri. Dengan adanya permasalahan diatas maka didalam undang-undang lingkungan memberikan jawaban untuk memberikan bentuk pertanggungjawaban pelaku kepada lingkungan yang dirusaknya atau secara tidak langsung pelaku melakukan perbuatan pengrusakan yang berdampak besar kepada alam. Jenis pemidanaan ini dikenal dengan pidana tambahan dalam hukum lingkungan yang diberikan kepada badan usaha yang termuat dalam Pasal 119 diantaranya terdiri “ Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, Perbaikan akibat tindak pidana, Pewajiban mengerjakan apa yang

dilalaikan tanpa hak; dan/atau Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Beberapa hal yang bisa dilihat secara nyata tentang terjadinya pengrusakan lingkungan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Undang-Undang Lingkungan hidup sendiri, salah satunya kerusakan Hutan. Menurut Iskandar Untung dkk, kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia saat ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain³ :

a. Penebangan Liar (*Illegal Logging*)

Penebangan liar atau illegal logging di sektor kehutanan dewasa ini sudah demikian dominan dalam praktek pengelolaan hutan di Indonesia sehingga tidak heran kalau saat ini banyak media baik elektronik maupun cetak banyak melansir berita tentang peristiwa illegal logging. Bahkan banyak pihak yang meyakini bahwa kalkulasi volume kayu yang bersumber dari praktek illegal logging justru jauh lebih besar dari pada yang berasal dari legal logging. Yang lebih memprihatinkan lagi, sektor publik kehutanan tidak mampu merumuskan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini karena banyaknya pihak yang terlibat dalam upaya penanganan kegiatan malpraktek ini. Berdasarkan perhitungan Departemen Kehutanan, diperoleh data bahwa angka penebangan liar mencapai 50,7 juta m³ per tahun dengan kerugian finansial sebesar Rp 30 triliun per tahun.

³ AP, F., A. Barkey, R., & Daniel. (2013). Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Hutan Dan Strategi Pengendaliannya (Studi Kasus Pada Cagar Alam P Egunungan Cycloop) Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).

b. Penyelundupan Kayu (*Illegal Trade*)


Penyelundupan kayu atau illegal trade merupakan kegiatan yang langsung berkaitan dengan praktek *illegal logging*. Praktek penyelundupan kayu sebagai kelanjutan dari kisah kompleksitas dan ruwetnya masalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan di Indonesia di tiga era sekaligus yaitu era krisis ekonomi berkepanjangan, era reformasi dan desentralisasi yang setengah hati. Implikasinya bahwa realitas menggambarkan keberadaan berbagai Intitusi formal negara tidak berdaya sehingga sesuatu yang nyata-nyata ilegal kemudian di legalkan, sungguh ironis tetapi itulah yang tengah berlangsung. Dengan demikian maka tidak heran kalau saat ini penebangan liar sudah merambah ke kawasan hutan lindung dan taman nasional. Ibarat dua sisi pada sekeping mata uang, bila ada praktek penebangan liar maka selalu diikuti dengan penyelundupan kayu.

c. Kebakaran Hutan (*Forest Fire*)

Bencana kebakaran hutan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kerusakan hutan. Sebagaimana diketahui, bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan peristiwa rutin yang hampir sering terjadi di setiap musim kemarau. Dalam perspektif kerusakan hutan, kebakaran hutan merupakan salah satu faktor penyebab tingginya laju kerusakan hutan di Indonesia. Dalam polemik penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan, ada dua pihak yang selama ini dituding bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan yaitu (1) kelompok masyarakat yang

selama ini menggunakan metode pertanian berladang berpindah pindah yaitu tebas dan bakar (*slash and burn*), (2) pihak perusahaan (baik HTI, perkebunan dan perusahaan yang berbasis lahan lainnya).

Beberapa data yang ada diketahui bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 499 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang Januari sampai Agustus 2023. Sedangkan berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 mencapai luasan 3. 776. 009, 81 Ha yaitu pada Tahun 2014 seluas 44.411,36 Ha, tahun 2015 seluas 2.611.411,44 Ha, tahun 2016 seluas 438.363,19 Ha, tahun 2017 seluas 165.483,92 Ha, tahun 2018 seluas 510.564,21 Ha, dan pada tahun 2019 seluas 5.775,69 Ha.⁴ Dari data tersebut maka dapat digambarkan grafik berupa



Gambar 1 :Data Luas Hutan

⁴ Data ini diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) melalui website http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran, yang diakses pada tanggal 4 November 2023.

Berdasarkan data di atas dapat di jelaskan bahwa hutan semakin mengalami penurunan setiap tahunnya dan dari sudut pandang hukum hutan adalah objek hukum sedangkan perlindungan hutan menunjuk pada perbuatan subjek hukum terhadap objek hukum. Penurunan jumlah wilayah hutan juga dapat dikatakan sebagai jenis kerusakan hutan. Sebagaimana yang dijelaskan pada UU No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa : “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.”⁵Sedangkan ada definisi lain mengenai perusakan hutan menurut UU No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa : “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.” Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia diperkirakan 70 sampai dengan 80 persen merupakan akibat perbuatan manusia. Selanjutnya ia menambahkan bahwa permasalahan ini bagi Indonesia merupakan sesuatu yang sangat sulit, kerusakan hutan di Indonesia disebabkan karena ulah manusia, baik sebagai masyarakat maupun sebagai pengusaha. Pada sisi lain negara maju mendesak kepada negara berkembang, terutama negara yang memiliki hutan tropis menghentikan pemanfaatan hutan untuk keperluan pembangunannya⁶

⁵ UU No. 41 tahun 1999 Pasal 50 ayat (2) tentang perlindungan kehutanan

⁶ Supriadi, 2010, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h. 387-388.

Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan hutan. Kebakaran hutan sangatlah susah untuk di atas, untuk itu kita semua harus dapat mengantisipasi agar kejadian tersebut tidak terjadi , ada juga kegiatan lain yang dapat menjadikan kerusakan hutan yaitu penebangan hutan secara liar, penyebab kerusakan hutan lainnya yang memiliki andil yang sangat besar adalah penebangan hutan secara liar atau yang biasa disebut ilegal logging. Penegakan hukum atas hutan dan kehutanan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana dalam kebijakan legislasi dapat dibenarkan.⁷ Kebijakan pidana (criminal policy) yang termasuk dalam kebijakan legislatif (formulasi) yang terkait dengan pengaturan pidana kehutanan sudah ada sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (UU No.5 Tahun 1967), yang dari sudut substansi Undang-undang ini memiliki berbagai kelemahan. Kelemahan dari UU No. 5 Tahun 1967 yaitu, menempatkan Negara sebagai pemegang peranan yang sangat dominan terhadap perlindungan dan pengelolaan hutan, dan mengakibatkan potensi kemungkinan konflik antara pemegang kekuasaan dengan masyarakat, dalam hal ini masyarakat adat, karena undang-undang tersebut mengabaikan keberadaan masyarakat hukum adat. Selain itu, dalam pengaturan ketentuan pidana kehutanan juga terdapat kesalahan yang fatal. Kesalahan fatal dari UU No. 5 tahun 1967, karena memuat ketentuan yang

⁷ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ke-1, 2008, hlm.1.

menyatakan bahwa, peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini dapat memuat sanksi pidana berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan/atau denda. Kesalahan pengaturan sanksi pidana kehutanan kemudian diulang dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (PP 28 tahun 1985). Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur adanya sanksi pidana kehutanan dengan ancaman hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda dan perampasan benda.

Penegakan hukum pidana kehutanan seharusnya sejalan dengan landasan konstitusional sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 UUD'45 sebagai yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian seharusnya penyelenggaraan kehutanan senantiasa menyandang jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dari semua pihak. Seiring perubahan kekuasaan dari orde baru ke masa reformasi, telah dilahirkan produk hukum kehutanan yang sifatnya lebih progresif dibandingkan produk hukum sebelumnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan digagasnya undang-undang kehutanan yang memperhatikan kelemahan dan hambatan penegakan hukum di masa orde baru, antara lain dikeluarkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No.19 Tahun 2004 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU No. 41 tahun 1999 jo UU No.19 tahun 2004). Undang-Undang Kehutanan tersebut secara tegas menggantikan UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999, ruang lingkup cakupannya lebih luas dan dipandang dapat dipergunakan sebagai sarana yang dapat menimbulkan efek jera, apabila penegakan hukum pidana dilaksanakan, sehingga dapat menjamin terlaksananya pengelolaan hutan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana tambahan dalam UULH sebagai upaya pemulihan kerusakan hutan di Indonesia?
2. Bagaimana manfaat penjatuhan sanksi pidana tambahan bagi pemulihan kerusakan hutan di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana tambahan dalam UULH dalam upaya pemulihan kerusakan hutan di Indonesia
2. Untuk memberikan pengaruh berupa manfaat penjatuhan sanksi pidana tambahan bagi pemulihan kerusakan hutan di Indonesia

D. Manfaat Penulisan

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan peneliti mengenai aturan hukum tindak pidana lingkungan yang mana dikumpas tuntas dalam penyertaan kasus pidana lingkungan kerusakan hutan di

Indonesia. Dan dari hal tersebut di maksud kan dapat mengetahui sejauh mana keefektivitasan aturannya.

2. Bagi Instansi

Terkait Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi yang sifatnya mengarah dan evaluasi serta pembelajaran kepada pihak-pihak yang terkait dan kemudian dapat dapat melakukan pembaharuan system apabila memang diperlukan.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk pengembangan penelitian berikutnya yang terkait dengan permasalahan pidana kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia.

4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta solusi bagi pembuat aturan dalam memberikan sebuah sanksi untuk para oknum yang melakukan pengrusakan hutan. Dimana sanksi yang diberikan nantinya bukan hanya bentuk pertanggung jawaban kepada pihak pemerintah maupun Masyarakat, namun juga bentuk penyesalan dan rasa bersalah akan kerusakan alam. Dengan adanya hal tersebut maka oknum tersebut akan memiliki kesadaran untuk menjalankan sanksi pidana tambahan berupa berupa tindakan rekovensi dalam bentuk pengembalian Kawasan hutan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada alam.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya tulis ini penulis menggunakan metode penulisan secara yuridis normative⁸ yang mana metode ini merupakan metode yang didasarkan pada data tertulis baik dari dunia elektronik maupun berita dan sejenisnya. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Penulis melakukan penelitian ini juga berdasarkan pada pengujian serangkain berita yang berada di media massa dan kemudian dimasukkan dalam aturan hukum lingkungan sendiri dan kemudian melakukan analisis guna mendapatkan hasil kesimpulan yang benar serta valid bagi seluruh kalangan.

1. Jenis Penelitian

Dalam menuliskan tugas akhir ini penulis menggunakan Teknik penulisan yuridis normative yang mana metode ini merupakan metode yang didasarkan pada data tertulis dengan menggunakan pendekatan berupa

A. Pendekatan perundang-undangan⁹

Penulis menganalisis norma , peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga akan

⁸ Hamidjo Soemitro, Ronny. (1990), Metodologi Penelitian Hukum. Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm 14

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hal. 14 dengan Peter Mahmud Marzuki, Op Cit, Hal. 93-137 dan Johnny Ibrahim, Op Cit, Hal. 299-321

memunculkan jawaban mengenai tindakan yang harus dilakukan agar bisa terwujudnya pertanggungjawaban terhadap kerusakan hutan. Perundang-undangan yang dimaksudkan yaitu terkait Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Undang-undang No.41 tahun 1999 serta Undang-undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sedangkan Putusan yang dimaksudkan yaitu terkait putusan yang memuat segala Tindakan yang sekiranya menyebabkan pengrusakan lingkungan hutan.

B. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Penulis menggunakan pendekatan ini bermaksud untuk melakukan analisis terhadap fenomena yang terjadi pada masyarakat, Fenomena yang dimaksudkan berupa segala jenis fenomena yang sekiranya dapat mengakibatkan pengrusakan lingkungan hutan seperti penebangan hutan, pengambilan kayu hutan secara liar ataupun penambangan liar di wilayah hutan. Sehingga dimungkinkan Penulis dapat mengetahui segala nyata tentang kejadian yang ada serta bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada para pelaku.

2. Jenis Bahan Hukum

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menggunakan jenis bahan hukum berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang di pergunakan antara lain UUD 1945, KUHP, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ,Putusan Pengadilan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

b. Bahan Hukum Sekunder

Penggunaan bahan hukum sekunder dalam analisis permasalahan pada bahan hukum primer merupakan salah satu metode yang sering digunakan oleh penulis untuk memperkaya pemahaman terhadap permasalahan yang dianalisis. Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang tidak berasal dari undang-undang atau peraturan yang bersifat resmi, tetapi merupakan hasil penjabaran atau pengkajian terhadap bahan hukum primer oleh ahli hukum atau peneliti. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu berupa buku, jurnal, maupun informasi yang berasal dari internet yang terkait dengan kasus kehutanan dan penganggulangannya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang tidak berasal dari bahan hukum primer atau sekunder, tetapi merupakan hasil penjabaran atau pengkajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder oleh ahli hukum atau peneliti. Misalnya, kamus hukum, ensiklopedia hukum, atau buku-buku teks yang membahas tentang istilah-istilah hukum yang selaras dengan adanya rumusan masalah yang penulis tuliskan.

3. Teknik Pengumpulan data

Studi kepustakaan, yang digunakan untuk mengumpulkan data primer, data sekunder dan data tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan, menggunakan cara melalui mempelajari dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan kepustakaan yang mengikat. Pengumpulan data ini juga dilakukan dengan sesi wawancara dari pihak narasumber yang terkait dengan permasalahan yaitu pihak ICEL (Indonesian Center for Environmental Law)

4. Analisis Bahan Hukum

Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik deduktif. Penalaran deduktif yaitu

berpangkal pada prinsip-prinsip dasar dalam menghadirkan objek yang akan diteliti dengan premis mayor (aturan hukum) maupun premis minor (fakta hukum) yang akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Premis mayor yakni berkaitan dengan norma, yurisprudensi, dan doktrin, Sedangkan premis minor merupakan data sekunder (dan pada taraf tertentu juga data primer) yang terkumpul dan telah diolah.

Sumber data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan secara analisis kualitatif, yakni dengan melakukan pengamatan data-data yang telah diperoleh dan menghubungkan setiap data yang ada dengan ketentuan maupun asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dengan logika induktif, yaitu dengan berfikir dari hal yang khusus-umum dengan menggunakan bahan-bahan normatif yaitu interpretasi dan konstruksi hukum yang kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif, maka dengan demikian dapat ditarik kesimpulan dengan sifat yang lebih umum terhadap permasalahan dan merupakan tujuan dari penelitian

F. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I, Penulis akan menjelaskan bagian pendahuluan dimana didalamnya termuat latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II, penulis akan menjelaskan secara rinci teori atau landasan dalam permasalahan yang dibahas. Adapun teori atau landasan tersebut mengenai teori lingkungan hidup, asas-asas dalam hukum lingkungan, macam-macam kerusakan hutan yang ada serta dampak dari kerusakan hutan serta sanksi yang mengikat dalam pengrusakan Kawasan hutan

3. BAB III PEMBAHASAN

Dalam Bab III, penulis menjelaskan secara detail mengenai permasalahan hukum yang dijadikan sebuah landasan dalam penulisan tugas akhir ini yaitu Bagaimana jika dalam pengembalian kelestarian hutan tersebut, ditambahkan sanksi tambahan berupa saksi rekoveri (pemulihan) dan Bagaimana penerapan sanksi pidana tambahan tersebut kedalam hukum lingkungan diindonesia .

4. BAB IV PENUTUP

Dalam Bab IV berisikan kesimpulan dan saran serta rekomendasi berkenaan dengan masalah yang dikaji di dalam penelitian ini.